



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **Lisben Manurung Alias Pak Johan;**
2. Tempat Lahir di : Aek Kanopan Provinsi Sumatra Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 26 Juni 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Balam KM 37 Simpang Kayangan RT. 01 RW.
02 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai
Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **Alman Marpaung Alias Pak Jek;**
2. Tempat Lahir di : Pematang Siantar Provinsi Sumatra Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun / 1 Februari 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Balam KM 37 Simpang Kayangan
Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai
Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 21 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020; Para Terdakwa menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 367/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **LISBEN MANURUNG Als PAK JOHAN dan terdakwa II ALMAN MARPAUNG Als PAK JEK** bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau meberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **LISBEN MANURUNG Als PAK JOHAN** selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II **ALMAN MARPAUNG Als PAK JEK** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi
- 1 (satu) handphone Nokia warna merah
- 1 (satu) buah pena
- 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020-08-13
- 1 (satu) papan pengumuman nomor kimkeluar

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang 302.000 (tiga ratus dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa **LISBEN MANURUNG Ais PAK JOHAN** dan terdakwa II **ALMAN MARPAUNG Ais PAK JEK** pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 21.00 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2020, bertempat di Jl. Simpang Kayangan KM 37 Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***", perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi THEOFILOS, saksi DANNI DANIEL dan saksi ANDRI ROY MANURUNG (*masing-masing anggota Polres Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di rumah terdakwa I sering terjadi permainan judi jenis Kim dan Togel lalu para saksi penangkap menuju kerumah terdakwa I dan pada saat itu para saksi penangkap melihat terdakwa II sedang duduk dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa uang sejumlah Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah), 1 (satu) blok kupon Kim penjualan tanggal 21Maret 2020, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 1134 warna merah, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) lembar nomor Kim keluar, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) lembar kertas angka Kim yang dituliskan oleh terdakwa II dan diserahkan kepada saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*).

Bahwa terdakwa I berperan sebagai orang yang menerima uang dari setiap pembeli atau pemasang yang datang ke gudang atau melalui handphone dan setelah terkumpul lalu terdakwa I menyetorkan kepada Sdr. RIKI (Daftar Pencarian Orang / DPO), sedangkan terdakwa II berperan sebagai yang membantu terdakwa I atau yang menuliskan pasangan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK atau pasangan orang lain yang mau membeli atau memasang kepada terdakwa I dan sedangkan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK sebagai pembeli atau pemasang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa I adalah sebagai tukang tulis dengan menerima upah/gaji sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai penjualan/omset perharinya dan hasilnya.

Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada terdakwa I dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang terdakwa I dimana pemesan minimal membeli kelipan Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk menebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka jika nomor yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah :

- Apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Kim adalah bersifat untung-untungan dan tidak perlu keahlian dan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa I **LISBEN MANURUNG Ais PAK JOHAN** dan terdakwa II **ALMAN MARPAUNG Ais PAK JEK** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **LISBEN MANURUNG Ais PAK JOHAN** dan terdakwa II **ALMAN MARPAUNG Ais PAK JEK** pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 21.00 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2020, bertempat di Jl. Simpang Kayangan KM 37 Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi THEOFILOS, saksi DANNI DANIEL dan saksi ANDRI ROY MANURUNG (*masing-masing anggota Polres Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di rumah terdakwa I sering terjadi permainan judi jenis Kim dan Togel lalu para saksi penangkap menuju kerumah terdakwa I dan pada saat itu para saksi penangkap melihat terdakwa II sedang duduk dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa uang



sejumlah Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah), 1 (satu) blok kupon Kim penjualan tanggal 21Maret 2020, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 1134 warna merah, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) lembar nomor Kim keluar, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) lembar kertas angka Kim yang dituliskan oleh terdakwa II dan diserahkan kepada saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*).

Bahwa terdakwa I berperan sebagai orang yang menerima uang dari setiap pembeli atau pemasang yang datang ke gudang atau melalui handphone dan setelah terkumpul lalu terdakwa I menyetorkan kepada Sdr. RIKI (Daftar Pencarian Orang / DPO), sedangkan terdakwa II berperan sebagai yang membantu terdakwa I atau yang menuliskan pasangan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK atau pasangan orang lain yang mau membeli atau memasang kepada terdakwa I dan sedangkan saksi PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK sebagai pembeli atau pemasang.

Bahwa terdakwa I adalah sebagai tukang tulis dengan menerima upah/gaji sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai penjualan/omset perharinya dan hasilnya.

Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada terdakwa I dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang terdakwa I dimana pemesan minimal membeli kelipan Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk menebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka jika nomor yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah :

- Apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Kim adalah bersifat untung-untungan dan tidak perlu keahlian dan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan mereka mereka terdakwa I **LISBEN MANURUNG Ais PAK JOHAN** dan terdakwa II **ALMAN MARPAUNG Ais PAK JEK** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Andry Roy Manurung** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menangkap Parlindungan Simanjuntak (dalam berkas terpisah) dan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I bertempat di Simpang Kayangan Km 37 Balam Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas perjudian jenis KIM. lalu Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Danni Daniel dan Theofilus Yosefanrow melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

-Bahwa Parlindungan Simanjuntak sebagai pembeli atau pemasang angka KIM yang kemudian dicatat oleh Terdakwa II sebagai tukang tulis, kemudian uang pasangan tersebut diterima oleh Terdakwa I;

-Bahwa Terdakwa I menerima upah/gaji sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai penjualan/ omset perharinya sedangkan Terdakwa II sesuai pengakuan dilapangan tidak menerima upah dari Terdakwa I, hanya menulis dengan sukarela karena pada saat itu Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I;

-Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020, 1 (satu) lembar papan pengumuman nomor kim keluar, uang Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

-Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada Lisben Manurung dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang Lisben Manurung dimana pemesan minimal membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jika nomor



yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:

- Apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa Para Terdakwa dan Parlindungan Simanjuntak tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

2. Theofilus Yosefanrow dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menangkap Parlindungan Simanjuntak (dalam berkas terpisah) dan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I bertempat di Simpang Kayangan Km 37 Balam Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas perjudian jenis KIM. lalu Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Danni Daniel dan Andry Roy Manurung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

-Bahwa Parlindungan Simanjuntak sebagai pembeli atau pemasang yang kemudian dicatat oleh Terdakwa II sebagai tukang tulis, kemudian uang pasangan tersebut diterima oleh Terdakwa I;

-Bahwa Terdakwa I menerima upah/gaji sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai penjualan/ omset perharinya sedangkan Terdakwa II sesuai pengakuan dilapangan tidak menerima upah dari Terdakwa I, hanya menulis dengan sukarela karena pada saat itu Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I;

-Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020, 1 (satu) lembar papan pengumuman nomor kim keluar, uang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Rhl



Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

-Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada Lisben Manurung dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang Lisben Manurung dimana pemesan minimal membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jika nomor yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:

- Apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa Para Terdakwa dan Parlindungan Simanjuntak tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

-Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

3. Parlindungan Simanjuntak Alias Lindung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Lisben Manurung bertempat di Simpang Kayangan Km 37 Balam Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Terdakwa I untuk menanyakan persiapan pernikahan keluarganya, kemudian Saksi masuk ke gudang ke tempat biasanya Terdakwa I melakukan penjualan judi jenis KIM, lalu Saksi mengambil 1 (satu) helai kertas putih yang berisi nomor pesanan jenis KIM pada malam itu juga dari meja yang berada didekat Terdakwa II dan Saksi tidak tahu itu nomor pesanan siapa dan ketika itulah datang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Rhl



beberapa orang yang mengaku sebagai pihak dari kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Kami;

-Bahwa Saksi bermain judi jenis KIM sejak bulan Maret 2020 dan Saksi pernah memesan KIM sebanyak 2 (dua) kali melalui Terdakwa I. Saksi juga belum pernah mendapatkan keuntungan karena nomor yang Saksi pasang belum pernah beruntung keluar;

-Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020, 1 (satu) lembar papan pengumuman nomor kim keluar, uang Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

-Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada Lisben Manurung dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang Lisben Manurung dimana pemesan minimal membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jika nomor yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:

- Apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa permainan jenis KIM ini adalah bersifat untung-untungan;

-Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

-Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Lisben Manurung Alias Pak Johan;

-Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Parlindungan Simanjuntak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Simpang Kayangan Km 37 Balam Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa Parlindungan Simanjuntak sebagai pembeli atau pemasang nomor;

-Bahwa Terdakwa menerima upah/gaji sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai penjualan/ omset perharinya sedangkan Terdakwa II sesuai pengakuan dilapangan tidak menerima upah dari Terdakwa, hanya menulis dengan sukarela karena pada saat itu Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa;

-Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020, 1 (satu) lembar papan pengumuman nomor kim keluar, uang Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

-Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada Lisben Manurung dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang Lisben Manurung dimana pemesan minimal membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jika nomor yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:

- Apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);



- Apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan jenis KIM ini adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

Terdakwa II. Alman Marpaung Alias Pak Jek;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Parlindungan Simanjuntak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I bertempat di Simpang Kayangan Km 37 Balam Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saat penangkapan Parlindungan Simanjuntak sedang membeli atau pemasang nomor dan saat itu Terdakwa sedang menulis angka yang Parlindungan Simanjuntak pesan;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah apapun dari menulis angka tersebut, Terdakwa mau melakukan itu karena hanya membantu Terdakwa I karena Terdakwa sering bersantai di rumah Terdakwa I;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020, 1 (satu) lembar papan pengumuman nomor kim keluar, uang Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada Lisben Manurung dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang Lisben Manurung dimana pemesan minimal membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jika nomor

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Rhl



yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:

- Apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan jenis KIM ini adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mencatat pesanan KIM Parlindungan Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) handphone Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020;
- 1 (satu) papan pengumuman nomor KIM keluar
- Uang Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Parlindungan Simanjuntak dan Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I bertempat di Simpang Kayangan Km 37 Balam Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan perjudian jenis KIM;
- Bahwa Parlindungan Simanjuntak sebagai pembeli atau pemasang yang kemudian dicatat oleh Terdakwa II sebagai tukang tulis, kemudian uang pasangan tersebut diterima oleh Terdakwa I;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa I menerima upah/gaji sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai penjualan/ omset perharinya;

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas angka KIM yang bertuliskan tulisan tangan 416X2, 16X3, 5,PJ, K21, 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020, 1 (satu) lembar papan pengumuman nomor kim keluar, uang Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada Lisben Manurung dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang Lisben Manurung dimana pemesan minimal membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jika nomor yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:

- Apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Apa bila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadianya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan jenis KIM ini adalah bersifat untung-untungan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli ada perjanjian atau tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. Lisben Manurung Alias Pak Johan** dan **Terdakwa II. Alman Marpaung Alias Pak Jek** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Mendapat Izin” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Parlindungan Simanjuntak dan Para Terdakwa ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I bertempat di Simpang Kayangan Km 37 Balam Kepenghuluhan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan perjudian jenis KIM;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui permainan KIM bersifat untung-untungan dan diduga sebagai permainan judi serta Para Terdakwa menyadari tidak memiliki izin untuk terlibat dalam kegiatan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tidak memiliki izin, maka seharusnya Para Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam permainan pes (song) yang diduga sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Para Terdakwa telah terbukti tidak memiliki izin terlibat dalam permainan KIM, namun untuk menyatakan unsur ini terbukti, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu menyatakan permainan KIM sebagaimana diuraikan dalam unsur ini tergolong sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini baru dapat dinyatakan terpenuhi, setelah permainan KIM dinyatakan tergolong sebagai permainan judi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli ada perjanjian atau tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai kualifikasi perbuatan dalam unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai maksud “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah **tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah pembeli atau pemasang Kim membeli nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang kepada Lisben Manurung dengan cara melalui handphone atau datang langsung ke gudang Lisben Manurung dimana pemesan minimal membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jika nomor yang pasang/dipesan keluar maka si pemesan/pemasang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut: apa bila 2 angka dipesan dengan harga Rp1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apa bila 4 angka dipesan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari fakta ini diketahui Parlindungan Simanjuntak sebagai pembeli atau pemasang yang kemudian dicatat oleh Terdakwa II sebagai tukang tulis, kemudian uang pasangan tersebut diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa I menerima upah/gaji sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai penjualan/ omset perharinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Terdakwa II dirinya mencatat angka KIM dari para Pemasang/Pembeli Angka KIM itu tidak ada mendapatkan upah dan dirinya hanya secara sukarela melakukannya karena Terdakwa II sering bersantai di rumah Terdakwa I, Majelis Hakim menilai keterangan ini tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan bersifat berdiri sendiri, serta hal ini hanya upaya untuk menghilangkan fakta keterkaitan Terdakwa II dalam penjualan angka KIM yang dilakukan Terdakwa I. oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permainan KIM yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat peruntungan belaka, sehingga permainan tersebut dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan penangkapan Para Terdakwa dilakukan di sebuah warung yang untuk memasuki warung tersebut tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pada uraian pertimbangan unsur ketiga permainan KIM telah dinyatakan sebagai permainan judi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan ini sebagaimana diuraikan pada unsur kedua, maka dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Para Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Para Terdakwa dalam Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020 dan 1 (satu) papan pengumuman nomor KIM keluar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone Nokia warna merah, uang Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan perjudian yang dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I.;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I. Lisben Manurung Alias Pak Johan** dan **terdakwa II. Alman Marpaung Alias Pak Jek** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Perjudian* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Lisben Manurung alias Pak Johan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan kepada terdakwa II. Alman Marpaung alias Pak Jek oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah pena;
 - 1 (satu) blok KIM penjualan tanggal 21 Maret 2020;
 - 1 (satu) papan pengumuman nomor KIM keluar;

Dimusnahkan

- 1 (satu) handphone Nokia warna merah;
- Uang Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.**, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Rionita M. Simbolon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Marulitua J. Sitanggung, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)